



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALMAN ALFARIZI BIN ABDULLAH ALM.**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/5 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lok Tanah Rt. 002 Rw. 000 Desa Lok Tanah Kec. Telaga Bauntung Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Salman Alfarizi Bin Abdullah Alm. ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 60/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN AL FARIZI Bin (Alm) ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SALMAN AL FARIZI Bin (Alm) ABDULLAH selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Rta



3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar celana levis berwarna biru terdapat noda merah;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 31 (Tiga Puluh Satu) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna silver dan kumpang terbuat dari kayu warna silver;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) Lembar celana levis warna biru yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek warna putih berlogo NAUTICA yang terdapat bercak darah;
 - (satu) celana pendek warna hijau Sage merek Ripcurl yang terdapat bercak darah.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan permohonan maupun pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-55/Tapin/05/2024 tanggal 19 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SALMAN ALFARIZI BIN ABDULLAH (Alm)** pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 Sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat Di Jalan Blok D Desa A. Yani Pura, Kec.Binuang Kab.Tapin atau tepatnya di rumah sdr.DENI atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu tindak pidana yakni "**Penganiayaan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat Saksi Korban berangkat dari rumahnya menuju rumah sdr.DENI dan pada saat Saksi korban sampai sudah ada terdakwa SALMAN, sdr.FAYAHUL, sdr.RIJAL, sdr.ALEX dan sdr.RIFA'I didalam rumah sambil meminum minuman beralkohol namun sdr.ADIT, sdr.DENI tidak meminum



minuman beralkohol begitu juga dengan saksi korban. Kurang lebih 20 menit berada didalam rumah tiba-tiba dalam posisi masih duduk terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari kumpangnya dan senjata tajam tersebut dipegangnya ditangan sebelah kanan sambil berkata "*wasi buan kam keluarkan semuanya (pisau kalian semua keluarkan)*", lalu Saksi Korban menyahut "*kenapa kam pakai wasi begitu (kenapa kamu pakai pisau seperti itu)*", mendengar itu terdakwa merasa tersinggung dan langsung naik pitam hingga berdiri mendatangi saksi korban sambil membawa senjata tajam jenis pisau ditangan sebelah kanan, setelah itu terjadi perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa SALMAN dan saat berkelahi saksi korban terkena tusukan senjata tajam milik terdakwa SALMAN dibagian bahu sebelah kiri dan paha sebelah kanan. Kemudian saksi korban membanting terdakwa hingga terjatuh. Selanjutnya saksi korban Bersama sdr.ADIT pergi ke Puskesmas Binuang untuk diberi pertolongan dan diobati karena banyak darah yang mengucur dari paha dan bahu saksi korban.

- Bahwa senjata yang digunakan terdakwa saat melakukan penganiayaan yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu berwarna silver dan kumpang terbuat dari kayu berwarna silver (disita didalam perkara lain)

- Bahwa Saksi korban mengalami 2 mata luka sobek di bagian bahu sebelah kiri dan paha sebelah kanan akibat tusukan dan sabetan senjata tajam milik terdakwa SALMAN sehingga saksi korban harus dioperasi dan dijahit agar lukanya cepat membaik. Akibatnya saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaannya dan saat ini saksi korban terus melakukan rawat jalan untuk mengobati luka yang dideritanya.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM UPTD PUSKESMAS BINUANG Nomor : 455/800/024/TU/PKM.BNG/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 dan ditandatangani dr.AGUS RAMADHAN sebagai dokter pada pusat Kesehatan Masyarakat Binuang, bahwa terhadap seorang laki-laki berumur 26 tahun bernama AHMAD YAMIN Bin H.NURHUDAINI (Alm) telah dilakukan pemeriksaan luar yang pada hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa:

Dada/Punggung : • Ditemukan luka tusuk dibagian bahu belakang kiri, luka tidak tembus ukuran panjang \pm 2 cm dan lebar \pm 0,5 cm

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah : • Ditemukan luka tusuk tidak tembus dibagian pangka
paha kanan ukuran panjang $\pm 3\text{cm}$ dan lebar $\pm 0,5\text{cm}$
Yang dimana pada kelainan tersebut tidak menyebabkan kematian

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Rijal Bin Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Jalan Transad Blok D Desa A. Yani Pura Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Deni;
- Bahwa awal mulanya saksi awal mulanya saksi Rijal bersama Lemo ke rumah Terdakwa kemudian Lemo mengajak pergi ke rumah Saksi Deni untuk minum alhokol di sana. Terdakwa dibonceng Rijal sedangkan Lemo membawa motor sendiri. Kemudian saat sudah di rumah Deni Kristiawan sudah ada Saksi Aditya di sana. Saat saksi Rijal, Terdakwa dan Lemo minum datang Ahmad Rifa'l disusul Alex lalu datang Saksi Ahmad Yamin. Setelah minum sebanyak 2 (dua) kali saksi Rijal pergi keluar rumah. Saat di luar rumah tepatnya di samping rumah, saksi Rijal melihat Terdakwa keluar mengejar Saksi Ahmad Yamin keluar rumah sambil membawa senjata tajam kemudian Terdakwa ditahan oleh Lemo kemudian Terdakwa kembali mengejar Saksi Ahmad Yamin ke arah dalam rumah Deni dan Saksi Ahmad Yamin berkelahi dengan Terdakwa di dalam rumah. Saksi Rijal awalnya melihat Lemo terduduk di samping tiang listrik di luar rumah kemudian tergeletak dan tidak bergerak dan setelah itu saksi Rijal masuk ke dalam rumah dan memberi tahu ke Saksi Ahmad Yamin, Terdakwa, Deni dan Alex berkata "Lemo kena". Setelah itu perkelahian berakhir dengan Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibanting lalu ditindih oleh Saksi Ahmad Yamin dan senjata tajam milik Terdakwa diamankan oleh saksi Rijal. Setelah itu saksi Rijal, Alex bersama Ahmad Rifa'i mengangkat Lemo ke atas motor untuk di bawa ke rumah sakit kemudian saksi Rijal hendak ikut ke puskesmas tapi karena Terdakwa mengajak pulang ke rumah kemudian saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa saksi Rijal dan Terdakwa diajak Lemo untuk kumpul dan minum-minum di rumah Deni;
- Bahwa saksi Rijal tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Yamin;
- Bahwa yang minum minuman beralkohol pada saat itu Lemo, Terdakwa, Ahmad Rifa'i dan saksi Rijal;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa senjata tajam dari rumah karena sudah menjadi kebiasaan membawa senjata tajam tersebut sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Lemo dan Terdakwa juga tidak mengenal Saksi Ahmad Yamin;
- Bahwa saksi Rijal dan Terdakwa datang berboncengan sedangkan Lemo menggunakan sepeda motor sendiri;
- Bahwa saksi Rijal melihat dari kejauhan Lemo menenangkan Terdakwa yang pada waktu itu hendak mengejar Saksi Ahmad Yamin dan saksi Rijal tidak melihat penusukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ahmad Yamin;
- Bahwa saksi Rijal hanya melihat bahu belakang saksi Ahmad Yamin berdarah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Ahmad Yamin Bin (Alm) H. Nurhudaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Jalan Transad Blok D Desa A. Yani Pura Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Deni;
- Bahwa awal mula saksi Ahmad Yamin datang ke rumah Deni bertempat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jl. Blok D Desa A. Yani Pura Kec. Binuang, Kab. Tapin di dalam rumah tersebut sudah ada Lemo, Terdakwa, Saksi Ahmad Rijal, Saksi Alex, Ahmad Rifa'i yang sedang minum minuman keras sedangkan Aditya dan Deni tidak minum. Pada saat minum-minum Terdakwa dan Lemo ada berbincang-bincang namun tidak jelas apa yang dibicarakan karena keduanya dalam keadaan mabuk. Sekitar 20 menit kemudian tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari balik baju Terdakwa dan membuka senjata tajam jenis pisau dari kumpangnya lalu berkata "wasi buhan kam keluarkan semuanya" dalam posisi masih duduk kemudian saksi Yamin menyahut "kenapa kam pakai wasi begitu" setelah itu saksi Yamin keluar dari rumah Deni akan pulang ke rumah namun Terdakwa emosi dan berdiri sambil membawa senjata tajam jenis pisau ditangan sebelah kanan keluar rumah untuk mendatangi saksi Yamin. Pada saat Terdakwa berdiri Deni dan Lemo mencoba menenangkan Terdakwa namun Terdakwa kembali emosi karena Saksi Ahmad Yamin menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa seperti itu" tetap mengejar saksi Yamin keluar rumah yang langsung disusul Lemo. Sesampainya di luar Lemo merangkul Terdakwa yang masih memegang pisau untuk tidak berkelahi dengan saksi Yamin. Melihat saksi Yamin masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengejar juga mendatangi saksi Yamin lalu berkelahi, membanting dan menindih Terdakwa. Setelah itu Deni memberitahu saksi Yamin bahwa ada luka di bagian bahu sebelah kiri dan paha sebelah kanan akibat senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Rijal datang dari luar rumah dan berkata "Lemo kena". Setelah itu Saksi Rijal mengamankan pisau Terdakwa, Deni dan Saksi Aditya mengangkat saksi Yamin yang terluka karena terkena senjata tajam milik Terdakwa sedangkan Terdakwa dan Saksi Rijal keluar rumah melihat keadaan Lemo tergeletak lalu Alex bersama Terdakwa mengangkat Lemo ke atas sepeda motor dibawa oleh Alex dan Ahmad Rifa'i ke Puskesmas Binuang sedangkan Saksi Aditya membawa saksi Yamin ke puskesmas Binuang setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Deni bersama dengan Saksi Rijal;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, baru bertemu saat di rumah Deni;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan berbicara melantur dan menantang semua orang yang ada di dalam rumah pada saat itu, senjata tajam sudah disimpan Terdakwa dibalik tubuhnya;
- Bahwa saksi Yamin tidak mengetahui pada saat kapan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk saksi Yamin mungkin saat saksi Yamin memeluk Terdakwa sebelum saksi Yamin membanting Terdakwa;

- Bahwa saat itu yang berada disana tidak ada yang membawa senjata tajam selain Terdakwa;
- Bahwa pada saat dibawa ke puskesmas, dokter mengatakan bahwa luka tusuknya hanya kecil tidak terlalu dalam tapi selama 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut bahu belakang selalu berdarah banyak sekali dan dibawa ke dokter lagi sehingga di operasi oleh dokter dan dirawat inap di rumah sakit beberapa hari;
- Bahwa biaya untuk berobat tersebut saksi Yamin menghabiskan uang sekitar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat luka tusuk tersebut, saksi Yamin tidak bisa bekerja berat sampai sekarang karena masih pemulihan;
- Bahwa saksi Yamin bekerja di tambang;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dan santunan dari Terdakwa kepada saksi Yamin maupun keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Aditya Tri Jaya Saputra Bin (Alm) Abdul Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Jalan Transad Blok D Desa A. Yani Pura Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Deni Kristiawan;
- Bahwa awalnya saksi Aditya bersama Deni sedang duduk-duduk di rumah saksi Deni, kemudian datang Saksi Rijal bersama dengan Terdakwa dan Lemo. Pada saat datang Lemo sudah dalam keadaan mabuk, lalu mereka bertiga duduk-duduk sambil minum minuman beralkohol di ruang tamu. Setelah itu Deni Kristiawan masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Alex datang disusul oleh Saksi Ahmad Yamin dan yang terakhir datang adalah Ahmad Rifa'i;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa ada berbincang-bincang dengan Lemo namun tidak jelas apa yang dibicarakan karena keduanya dalam keadaan mabuk. Kemudian Deni keluar kamar menuju dapur untuk makan disusul oleh saksi Aditya, setelah selesai makan saksi Aditya melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dan melepaskan dari kumpangnya lalu mengacungkan senjata tajam sambil mengatakan “keluarkan wasi buhan ikam berataan” atau keluarkan senjata tajam punya kamu semua lalu Lemo menahan Terdakwa namun Terdakwa kembali emosi karena Saksi Ahmad Yamin menegur Terdakwa dengan mengatakan “kenapa seperti itu”. Setelah itu Terdakwa berusaha menyerang Saksi Ahmad Yamin namun ditahan oleh Deni dan Saksi Ahmad Yamin keluar rumah untuk pulang;
- Bahwa pada saat Saksi Ahmad Yamin keluar rumah disusul oleh Lemo untuk menahan agar tidak pergi dan berbaikan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Deni melepaskan Terdakwa, Terdakwa keluar menuju ke arah Saksi Ahmad Yamin namun sempat dihalangi oleh Lemo. Setelah itu Terdakwa mengejar Saksi Ahmad Yamin sampai masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa dibanting lalu ditindih oleh Saksi Ahmad Yamin dan senjata tajam Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Ahmad Rijal;
- Bahwa setelah itu saksi Aditya mengetahui Saksi Ahmad Yamin ada terluka dibagian punggung dan paha lalu mengajak Saksi Ahmad Yamin untuk pergi ke puskesmas namun tiba-tiba Saksi Rijal berteriak “Lemo kena”, kemudian Saksi Ahmad Rijal, Terdakwa dan Alex menghampiri Lemo dan mengangkatnya ke sepeda motor, lalu Alex memboncengkan Lemo bersama dengan Ahmad Rifa’l untuk dibawa ke puskesmas Binuang sedangkan saksi Aditya membawa Saksi Ahmad Yamin ke puskesmas Binuang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dan saksi Yamin mungkin karena saksi Yamin menjawab perkataan Terdakwa;
- Bahwa yang minum minuman beralkohol pada saat itu adalah Lemo, Terdakwa, Ahmad Rifa’l dan Saksi Ahmad Rijal;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa senjata tajam dari rumah dan diselipkan di dalam pinggang dan pada saat itu tidak ada orang lain yang membawa senjata tajam selain Terdakwa;
- Bahwa saksi Aditya tidak mengetahui pada saat kapan Terdakwa menusuk saksi Yamin karena saksi Aditya setelah kejadian melihat ada luka di bahu belakang dan di paha saksi Yamin;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dan santunan dari Terdakwa kepada saksi Yamin maupun keluarga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil *Visum Et Repertum* UPTD Puskesmas Binuang Nomor : 455/800/024/TU/PKM.BNG/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 dan ditandatangani dr. Agus Ramadhan sebagai dokter pada pusat Kesehatan Masyarakat Binuang, bahwa terhadap seorang laki-laki berumur 26 tahun bernama Ahmad Yamin Bin H. Nurhudaini (Alm) telah dilakukan pemeriksaan luar yang pada hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa:

Dada/Punggung : • Ditemukan luka tusuk dibagian bahu belakang kiri, luka tidak tembus ukuran panjang ± 2 cm dan lebar $\pm 0,5$ cm

Anggota gerak bawah : • Ditemukan luka tusuk tidak tembus dibagian pangkal paha kanan ukuran panjang ± 3 cm dan lebar $\pm 0,5$ cm

Yang dimana pada kelainan tersebut tidak menyebabkan kematian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Jalan Transad Blok D Desa A. Yani Pura Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Deni;
- Bahwa awal mulanya saksi Rijal bersama Lemo ke rumah Terdakwa kemudian Lemo mengajak pergi ke rumah Saksi Deni untuk minum alkohol di sana. Terdakwa dibonceng Rijal sedangkan Lemo membawa motor sendiri. Kemudian saat sudah di rumah Deni Kristiawan sudah ada Saksi Aditya di sana. Saat saksi Rijal, Terdakwa dan Lemo minum datang Ahmad Rifa'i disusul Alex lalu datang Saksi Ahmad Yamin. Setelah minum sebanyak 2 (dua) kali saksi Rijal pergi keluar rumah. Saat di luar rumah tepatnya di samping rumah, saksi Rijal melihat Terdakwa keluar mengejar Saksi Ahmad

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Rta



Yamin keluar rumah sambil membawa senjata tajam dan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dan melepaskan dari kumpangnya lalu mengacungkan senjata tajam sambil mengatakan “keluarkan wasi buhan ikam berataan” atau keluarkan senjata tajam punya kamu semua lalu Lemo menahan Terdakwa namun Terdakwa kembali emosi karena Saksi Ahmad Yamin menegur Terdakwa dengan mengatakan “kenapa seperti itu” kemudian Terdakwa ditahan oleh Lemo kemudian Terdakwa kembali mengejar Saksi Ahmad Yamin ke arah dalam rumah Deni dan Saksi Ahmad Yamin berkelahi dengan Terdakwa di dalam rumah. Saksi Rijal awalnya melihat Lemo terduduk di samping tiang listrik di luar rumah kemudian tergeletak dan tidak bergerak dan setelah itu saksi Rijal masuk ke dalam rumah dan memberi tahu ke Saksi Ahmad Yamin, Terdakwa, Deni dan Alex berkata “Lemo kena”. Setelah itu perkelahian berakhir dengan Terdakwa dibanting lalu ditindih oleh Saksi Ahmad Yamin dan senjata tajam milik Terdakwa diamankan oleh saksi Rijal. Setelah itu saksi Rijal, Alex bersama Ahmad Rifa’l mengangkat Lemo ke atas motor untuk di bawa ke rumah sakit kemudian saksi Rijal hendak ikut ke puskesmas tapi karena Terdakwa mengajak pulang ke rumah kemudian saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa setelah Deni melepaskan Terdakwa, Terdakwa keluar menuju ke arah Saksi Ahmad Yamin namun sempat dihalangi oleh Lemo. Setelah itu Terdakwa mengejar Saksi Ahmad Yamin sampai masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa dibanting lalu ditindih oleh Saksi Ahmad Yamin dan senjata tajam Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Ahmad Rijal;
- Bahwa setelah itu saksi Aditya mengetahui Saksi Ahmad Yamin ada terluka dibagian punggung dan paha lalu mengajak Saksi Ahmad Yamin untuk pergi ke puskesmas;
- Bahwa saksi Rijal dan Terdakwa diajak korban untuk kumpul dan minum-minum di rumah Deni;
- Bahwa yang minum minuman beralkohol pada saat itu Lemo, Terdakwa, Ahmad Rifa’l dan saksi Rijal;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa senjata tajam dari rumah karena sudah menjadi kebiasaan membawa senjata tajam tersebut sehari-hari dan disimpan Terdakwa dibalik tubuhnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Lemo dan Terdakwa juga tidak mengenal Saksi Ahmad Yamin;
- Bahwa saksi Rijal dan Terdakwa datang berboncengan sedangkan Lemo menggunakan sepeda motor sendiri;



- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui pada saat kapan Terdakwa menusuk saksi Yamin mungkin saat saksi Yamin memeluk Terdakwa sebelum saksi Yamin membanting Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyadari sudah menusuk bahu belakang dan paha saksi Yamin karena pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat itu yang berada disana tidak ada yang membawa dan mengeluarkan senjata tajam selain Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Yamin juga Terdakwa memberikan santunan atau biaya berobat kepada saksi Yamin dan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, bukti surat, dan barang bukti dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Putih berlogo Nautica yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) celana pendek warna Hijau Sage merk Ripcurl yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana levis warna Biru yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna Silver dan kumpang terbuat dari kayu warna Silver;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Putih yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar celana levis warna Biru yang terdapat noda darah

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Jalan Transad Blok D Desa A. Yani Pura Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Deni;
2. Bahwa awal mulanya saksi Rijal bersama Terdakwa ke rumah Sdr. Fayahul Ikhsan Als Lemo kemudian Lemo mengajak pergi ke rumah Saksi Deni untuk minum alhokol di sana kemudian saat sudah di rumah Deni Kristiawan sudah ada Saksi Aditya di sana. Saat saksi Rijal, Terdakwa dan Lemo minum datang Ahmad Rifa'i disusul Alex lalu datang Saksi Ahmad Yamin. Setelah minum sebanyak 2 (dua) kali saksi Rijal pergi keluar rumah. Saat di luar rumah tepatnya di samping rumah, saksi Rijal melihat Terdakwa keluar mengejar Saksi Ahmad Yamin keluar rumah sambil membawa senjata tajam dan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dan melepaskan dari kumpangnya lalu mengacungkan senjata tajam sambil mengatakan "keluarkan wasi buhan ikam berataan" atau keluarkan senjata tajam punya kamu semua lalu Lemo menahan Terdakwa namun Terdakwa kembali emosi karena Saksi Ahmad Yamin menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa seperti itu" kemudian Terdakwa ditahan oleh Lemo kemudian Terdakwa kembali mengejar Saksi Ahmad Yamin ke arah dalam rumah Deni dan Saksi Ahmad Yamin berkelahi dengan Terdakwa di dalam rumah. Saksi Rijal awalnya melihat Lemo terduduk di samping tiang listrik di luar rumah kemudian tergeletak dan tidak bergerak dan setelah itu saksi Rijal masuk ke dalam rumah dan memberi tahu ke Saksi Ahmad Yamin, Terdakwa, Deni dan Alex berkata "Lemo kena". Setelah itu perkelahian berakhir dengan Terdakwa dibanting lalu ditindih oleh Saksi Ahmad Yamin dan senjata tajam milik Terdakwa diamankan oleh saksi Rijal. Setelah itu saksi Rijal, Alex bersama Ahmad Rifa'i mengangkat Lemo ke atas motor untuk di bawa ke rumah sakit kemudian saksi Rijal hendak ikut ke puskesmas tapi karena Terdakwa mengajak pulang ke rumah kemudian saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah;
3. Bahwa setelah Deni melepaskan Terdakwa, Terdakwa keluar menuju ke arah Saksi Ahmad Yamin namun sempat dihalangi oleh Lemo. Setelah itu Terdakwa mengejar Saksi Ahmad Yamin sampai masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa dibanting lalu ditindih oleh Saksi Ahmad Yamin dan senjata tajam Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Ahmad Rijal;
4. Bahwa setelah itu saksi Aditya mengetahui Saksi Ahmad Yamin ada terluka dibagian punggung dan paha lalu mengajak Saksi Ahmad Yamin untuk pergi ke puskesmas;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi Rijal dan Terdakwa diajak korban untuk kumpul dan minum-minum di rumah Deni;
6. Bahwa yang minum minuman beralkohol pada saat itu Lemo, Terdakwa, Ahmad Rifa'i dan saksi Rijal;
7. Bahwa Terdakwa sudah membawa senjata tajam dari rumah karena sudah menjadi kebiasaan membawa senjata tajam tersebut sehari-hari dan disimpan Terdakwa dibalik tubuhnya;
8. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Lemo dan Terdakwa juga tidak mengenal Saksi Ahmad Yamin;
9. Bahwa saksi Rijal dan Terdakwa datang berboncengan sedangkan Lemo menggunakan sepeda motor sendiri;
10. Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui pada saat kapan Terdakwa menusuk saksi Yamin mungkin saat saksi Yamin memeluk Terdakwa sebelum saksi Yamin membanting Terdakwa;
11. Bahwa Terdakwa tidak menyadari sudah menusuk bahu belakang dan paha saksi Yamin karena pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
12. Bahwa saat itu yang berada disana tidak ada yang membawa dan mengeluarkan senjata tajam selain Terdakwa;
13. Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Yamin juga Terdakwa memberikan santunan atau biaya berobat kepada saksi Yamin dan keluarga;
14. Bahwa biaya untuk berobat tersebut saksi Yamin menghabiskan uang sekitar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
15. Bahwa akibat luka tusuk tersebut, saksi Yamin tidak bisa bekerja berat sampai sekarang karena masih pemulihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Salman Alfarizi Bin Abdullah Alm.**, dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. PERKARA PDM-55/Tapin/05/2024 tanggal 19 Mei 2024, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa **Salman Alfarizi Bin Abdullah Alm.**, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Salman Alfarizi Bin Abdullah Alm.**, dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena itu unsur **barang siapa** disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) menurut R. Soesilo adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pinj*) atau luka (*letsel*) termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melebihi batas yang diizinkan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pinj*) atau luka (*letsel*) termasuk juga sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini unsur kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh si pelaku, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini Terdakwa harus mempunyai kehendak dan pengetahuan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Jalan Transad Blok D Desa A. Yani Pura Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Deni;

Menimbang, bahwa awal mulanya saksi Rijal bersama Lemo ke rumah Terdakwa kemudian Lemo mengajak pergi ke rumah Saksi Deni untuk minum alkohol di sana. Terdakwa dibonceng Rijal sedangkan Lemo membawa motor sendiri. Kemudian saat sudah di rumah Deni Kristiawan sudah ada Saksi Aditya di sana. Saat saksi Rijal, Terdakwa dan Lemo minum datang Ahmad Rifa'i disusul Alex lalu datang Saksi Ahmad Yamin. Setelah minum sebanyak 2 (dua) kali saksi Rijal pergi keluar rumah. Saat di luar rumah tepatnya di samping rumah, saksi Rijal melihat Terdakwa keluar mengejar Saksi Ahmad Yamin keluar rumah sambil membawa senjata tajam dan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dan melepaskan dari kumpangnya lalu mengacungkan senjata tajam sambil mengatakan "keluarkan wasi buhan ikam berataan" atau keluarkan senjata tajam punya kamu semua lalu Lemo menahan Terdakwa namun Terdakwa kembali emosi karena Saksi Ahmad Yamin menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa seperti itu" kemudian Terdakwa ditahan oleh Lemo kemudian Terdakwa kembali mengejar Saksi Ahmad Yamin ke arah dalam rumah Deni dan Saksi Ahmad Yamin berkelahi dengan Terdakwa di dalam rumah. Setelah itu perkelahian berakhir dengan Terdakwa dibanting lalu ditindih

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi Ahmad Yamin dan senjata tajam milik Terdakwa diamankan oleh saksi Rijal. Saksi Aditya mengetahui Saksi Ahmad Yamin ada terluka dibagian punggung dan paha lalu mengajak Saksi Ahmad Yamin untuk pergi ke puskesmas. Terdakwa sudah membawa senjata tajam dari rumah karena sudah menjadi kebiasaan membawa senjata tajam tersebut sehari-hari dan disimpan Terdakwa dibalik tubuhnya. Terdakwa juga tidak mengetahui pada saat kapan Terdakwa menusuk saksi Yamin mungkin saat saksi Yamin memeluk Terdakwa sebelum saksi Yamin membanting Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyadari sudah menusuk bahu belakang dan paha saksi Yamin karena pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk. Saat itu yang berada disana tidak ada yang membawa dan mengeluarkan senjata tajam selain Terdakwa;

Menimbang bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna Silver dan kumpang terbuat dari kayu warna Silver;

Menimbang bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban merasakan sakit pada bagian tubuh yang dipukul dan ditendang oleh Terdakwa dan menderita luka sayatan pada telapak tangan Saksi Korban karena terkena keris yang coba ditusukkan oleh Terdakwa. Selain itu Saksi Korban dan keluarganya merasa trauma karena kejadian tersebut disaksikan pula oleh anak dan istri Saksi Korban

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* UPTD Puskesmas Binuang Nomor: 455/800/024/TU/PKM.BNG/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 dan ditandatangani dr. Agus Ramadhan sebagai dokter pada pusat Kesehatan Masyarakat Binuang, bahwa terhadap seorang laki-laki berumur 26 tahun bernama Ahmad Yamin Bin H. Nurhudaini (Alm) telah dilakukan pemeriksaan luar yang pada hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Dada/Punggung | : | • Ditemukan luka tusuk dibagian bahu belakang kiri, luka tidak tembus ukuran panjang \pm 2 cm dan lebar \pm 0,5 cm |
| Anggota gerak bawah | : | • Ditemukan luka tusuk tidak tembus dibagian pangkal paha kanan ukuran panjang \pm 3cm dan lebar \pm 0,5cm |

Yang dimana pada kelainan tersebut tidak menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang menusuk saksi Yamin sehingga Saksi Yamin



mengalami luka pada bahu kiri belakang dan paha merupakan bentuk perbuatan “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Putih berlogo Nautica yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) celana pendek warna Hijau Sage merk Ripcurl yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana levis warna Biru yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Putih yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar celana levis warna Biru yang terdapat noda darah;

merupakan barang yang pada saat itu digunakan oleh saksi Yamin dan Terdakwa yang mengakibatkan trauma mendalam bagi saksi Yamin sehingga barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna Silver dan kumpang terbuat dari kayu warna Silver yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa merugikan **saksi Ahmad Yamin Bin (Alm) H. Nurhudaini**;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum perkara sajam dan pembunuhan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN ALFARIZI BIN ABDULLAH ALM.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SALMAN ALFARIZI BIN ABDULLAH ALM.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Putih berlogo Nautica yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) celana pendek warna Hijau Sage merk Ripcurl yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana levis warna Biru yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna Putih yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar celana levis warna Biru yang terdapat noda darah;
- dimusnahkan;**
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm terbuat dari besi dengan salah satu sisinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam dan ujungnya runcing. Hulu pegang terbuat dari kayu warna Silver dan kumpang terbuat dari kayu warna Silver;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Novia Kartika Utamie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, S.H, M.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Rta